

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara seluruh dunia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan dalam negara tersebut. Salah satunya negara Indonesia adalah negara hukum terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).<sup>1</sup>

Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kondisi yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak pidana. Tentunya semua pelaku tindak pidana akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun. Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 8

pidana mati, penjara, kurungan, serta denda, dan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>2</sup>

Namun demikian seorang yang melakukan tindak pidana, berdasarkan proses pemeriksaan melalui peradilan pidana. Selanjutnya, oleh putusan kalau terbukti bersalah atas perbuatannya dapat ditambah dengan keyakinan hakim, kalau menjatuhkan pidana. Pidana dijalan oleh terpidana yang dulu disebut dengan penjara. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila terutama terdapat pada Sila ke-5 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar penjaran tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup yang wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Zaman penjajahan Belanda tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan terhadap narapidana

---

<sup>2</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 35.

<sup>3</sup> Dwi Dja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2009, Refika Aditama, hlm 3.

bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini terpandang pada sistem perlakuan yang bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditujukan kepada narapidana agar mereka patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana agar tetap fokus perbuatannya ditujukan pada individu narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan saja menimbulkan kekerasan fisik tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi mereka juga kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia.<sup>4</sup>

Sejarah masa lampau tentang gambaran bui dan penjara pada zaman kolonial di Indonesia penuh dengan penderitaan dan menyeramkan sisa-sisanya masih terlihat pada bangunan penjara dan sel-selnya. Setelah itu diubah oleh Dr. Sahardjo, S.H dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang disampaikan pada saat beliau menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia di istana negara pada tanggal 5 Juli 1963 yang isinya yaitu, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna adalah tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat akan diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 32.

kaula yang berfaedah pada masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Untuk merealisasikan konsep tersebut maka diadakan konferensi dinas kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung, yang memutuskan penggantian sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan serta dituangkan secara resmi dalam amanat presiden Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Sistem kepenjaraan tersebut diubah dengan harapan adalah untuk pembinaan yang baik terhadap narapidana supaya bisa kembali lagi ke masyarakat, berkontribusi dengan masyarakat, dan diterima oleh lingkungan masyarakat dengan baik. Namun pada kenyataannya ditemukan berbeda, fungsi lembaga pemasyarakatan belum seperti apa yang diharapkan. Terbukti dengan masih banyaknya dijumpai pemberitaan yang justru menggambarkan keadaan terbalik dari tujuan pemasyarakatan.

Banyak permasalahan yang timbul dalam lembaga pemasyarakatan diantaranya kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang membuat kondisi lapas menjadi sempit dan sesak hingga tak jarang menimbulkan terjadinya pergesekan antara penghuni lapas, Seperti yang diketahui dari data Sistem Database Lembaga Pemasyarakatan terupdate pada tanggal 28 Januari 2021 bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Bukittinggi menampung sebanyak 616 orang narapidana dan 39 orang tahanan dengan total 655 orang. Sedangkan kapasitas lembaga pemasyarakatan itu sendiri sebanyak 242 orang, maka hal tersebut sudah melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan sebanyak 171 persen.<sup>7</sup> Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lainnya yang timbul seperti kekerasan dalam

---

<sup>5</sup> Dwi Dja Prayitno, *Ibid*, hlm.87

<sup>6</sup> Aji Sujanto, "Pencerahan Kepemimpinan Dibalik Penjara", Vetlas 274, 2009, hlm 38

<sup>7</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id> Diakses pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 17:34 WIB

lapas, buruknya kualitas makanan, kebersihan lapas, kualitas kesehatan narapidana, lingkungan yang buruk, pemerasan, tidak terpenuhinya hak narapidana dan pelarian narapidana.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan berazaskan Pancasila, sebagai falsafah negara, sedangkan disamping itu tujuannya melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan bahwa narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti saran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kondisi lembaga pemasyarakatan dengan memperhatikan database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bukittinggi, serta melihat hak-hak Narapidana maka dapat diartikan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan jangan sampai berubah fungsi menjadikan pembinaan pemasyarakatan sebagai sasaran tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Petugas lembaga pemasyarakatan harus memahami betul bahwa pidana yang dijalani warga binaan adalah sarana untuk menyesali perbuatannya, menjadi warga yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan kesopanan. Hal yang diperhatikan untuk mengurangi persoalan tersebut, diantaranya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan, kontrol petugas Lembaga Pemasyarakatan, kesejahteraan

petugas Lembaga Pemasyarakatan, moralitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, menghindari perlakuan yang diskriminatif, warga binaan harus tetap dihormati.<sup>8</sup>

Narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan ditinjau dari hak-hak yang didapatkan narapidana kecil kemungkinan bahwa narapidana akan melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi ada kemungkinan faktor lain yang menyebabkan hal tersebut. Diantaranya, faktor psikologis narapidana yang terpenjara sering berkhayal di kehidupan bebas di luar penjara ada kemungkinan melarikan diri atau dapat mempengaruhi emosinya juga, faktor pendidikan narapidana yang rendah ditambah kesejahteraan narapidana yang tidak memadai dengan fasilitas yang minim di lembaga pemasyarakatan, faktor petugas lembaga pemasyarakatan yang lebih sedikit dari narapidananya bila ada kerusuhan tidak dapat tertangani dan tidak jarang petugas juga menjadi korban, faktor pekerjaan dengan tanggung jawab yang berat tidak sesuai dengan kesejahteraan petugas lembaga pemasyarakatan. Dan besar kemungkinan ada faktor lain yang belum diketahui mengenai sebab narapidana melakukan tindakan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab permasalahan tersebut menimbulkan masalah hukum pada lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal warga binaan melarikan diri maka akan diberikan tindakan atau hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, melarang Narapidana

---

<sup>8</sup> C.Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hal.249

melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Peraturan ini menjelaskan bahwa sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana tidak hanya melarikan diri tetapi, melakukan pertolongan terhadap Narapidana lain untuk melarikan diri juga sebuah pelanggaran, selanjutnya pada Pasal 8 menyebutkan bahwa Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, dan hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 85 ayat (2) dimana jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana maka keesokan harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Adapun pengaturan mengenai warga binaan yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, jika melakukan pelanggaran lagi atau berusaha untuk melarikan diri akan dijatuhi hukuman tutupan sunyi lagi selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Sedangkan dalam Pasal 34 KUHP yaitu bila terpidana melarikan diri selama menjalani pidana maka waktu selama diluar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Berdasarkan pemberitahuan di media elektronik maupun di media media cetak sering mengangkat berita terkait kasus mengenai pelarian narapidana di lembaga pemasyarakatan sering terjadi. Dalam peristiwa ini sangat disayangkan, terutama pada tugas lembaga pemasyarakatan yang menjadi sorotan. Kasus narapidana dan tahanan yang melarikan diri baik dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan permasalahan yang akan terjadi dan senantiasa menjadi pemberitaan yang ramai di berbagai media massa, misalnya contoh kasus yang

terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana yang diketahui bernama Arif dan Roy itu kabur dari lapas pada minggu (6/1/2019), modus narapidana melarikan diri yaitu melompat dari dinding sebelah kiri lapas dan hal itu juga terekam oleh CCTV lapas tersebut. Peristiwa tersebut diketahui petugas saat pergantian shift.<sup>9</sup>

Pada tanggal 25 April 2014, sebanyak lima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat dini hari melarikan diri dengan cara merusak kunci gembok sel. Mereka kabur sekitar pukul 04.00 WIB dini hari, ketika petugas lengah, diantaranya Herman asal Aceh dengan masa tahanan 17 tahun penjara, Khairul Umam asal Aceh masa hukuman 10 tahun penjara, dan Hermadi dengan masa tahanan 14 tahun penjara.<sup>10</sup>

Pada tanggal 26 Januari 2016, Muzakir, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi di Biaro, Kecamatan IV Angkek, kabur sesuai menikahkan anaknya Selasa (26/1/2016) pukul 15.45 WIB di Banto Sadako, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiingin Koto Selatan, Bukittinggi. Namun, setelah itu Muzakir tidak balik ke LP alias kabur.<sup>11</sup> Pada tanggal 14 Januari 2018, seorang warga binaan Lapas Klas IIA Bukittinggi, melarikan diri dari tahanan, Minggu (14/1/2018) sekitar pukul 20,00 WIB. Dengan melewati lima dinding lapas, diketahui warga binaan itu

---

<sup>9</sup> <http://kumparan.com/langkanid/polisi-buru-2-napi-lapas-bukittinggi-yang-kabur-hingga-ke-luar-daerah>. (Diakses pada tanggal 5 april 2019 pukul 20.00)

<sup>10</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-napi-di-lapas-biaro-bukittinggi-melarikan-diri.html>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 09:11 WIB

<sup>11</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/26118/usai-nikahkan-anak-napi-kabur> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 09:15 WIB

bernama Anasful Rahmad (35) alias Anas yang beralamat Jln. Mr. Asaad Sanjai Dalam, Kelurahan Manggih Gantiang, Kecamatan, MKS Bukittinggi.<sup>12</sup>

Peristiwa tersebut sering terjadi karena faktor yang berasal baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga kita perlu mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana pemberian sanksi terhadap tindakan narapidana tersebut. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya bertujuan untuk membangun Indonesia seutuhnya, dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, serta bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas.

Secara lebih tegas juga diatur dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, melarang Narapidana melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Peraturan ini menjelaskan bahwa sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana tidak hanya melarikan diri tetapi, melakukan pertolongan terhadap Narapidana lain untuk melarikan diri juga sebuah pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peranan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Kelas II A Bukittinggi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68394/lewati-lima-dinding-seorang-napi-bukittinggi-kabur> Diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 09: 20 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan antara lain:

1. Bagaimanakah peranan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan untuk mencegah atau mengatasi narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan untuk mencegah atau mengatasi narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum

pidana bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dalam mengetahui peranan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

2. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peranan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai peranan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk dipergunakan bagi para penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses peranan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan .

Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum pidana.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara, sistematis

berdasarkan suatu sistem.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

### 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

### 3. Jenis dan Sumber data

#### a) Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>14</sup>

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 175.

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Loc. Cit*

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana;

2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 176.

## b) Sumber Data

### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Lapas kelas IIA Kota Bukittinggi.

### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi;
- d. Buku milik pribadi penulis;
- e. Website hukum dari internet.

## 4. Teknik Pengolahan Data

### a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini,

wawancara dilakukan dengan pihak-pihak pada Lapas kelas IIA Bukittinggi.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

## 5. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.